

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri atau tunduk, sedangkan menurut terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi tetapi makna dan maksud satu. Ibadah dalam berbagai agama manapun sangat signifikan. Dalam Islam terdapat lima pilar yang menjadi dasar dalam beribadah (*arkan al-Islam*), yaitu : syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji.¹

Dalam Ibadah puasa Ramadan Allah telah menjanjikan kebaikan dan keberkahan pada seluruh waktunya, sehingga mendorong sebagian wanita ingin memperoleh keberkahan dan kebaikan penuh di dalam bulan Ramadan. Padahal ia dipastikan mengalami haid setiap bulan. Demikian juga bagi orang yang melaksanakan ibadah haji secara sempurna, memenuhi syarat dan rukunnya, tidak lain hanya surga yang diberikan Allah sebagai balasan terhadap amal ibadahnya.

Haid merupakan persoalan yang harus dicermati, haid adalah sesuatu yang lazim terjadi pada wanita. Haid terjadi secara periodik pada semua wanita sehat yang memiliki organ reproduksi sehat juga. Haid bahkan bisa menjadi indikator kesuburan. Namun siklus bulanan tersebut kerap menjadi masalah bagi wanita (sebagaimana pada kasus menunaikan ibadah haji dan puasa ramadhan tadi) karena hukum Islam melarang wanita yang sedang haid melakukan ibadah. begitupun halnya pada orang yang akan menunaikan ibadah haji, Allah SWT, telah menjanjikan haji yang mabrur itu tidak lain ganjarannya adalah surga.

Hukum Islam telah mengatur bahwa wanita muslimah yang kedatangan haid pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini tidak wajib berpuasa, artinya tidak wajib berpuasa tapi

¹ Hassan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan : Obstetri dan Genologi dalam Tinjauan Islam*, alih bahasa Yayasan Kesehatan Ibnu Sina (Bandung : Mizan, 1994), h. 39

wajib mengqada'nya pada bulan yang lain. Seperti diketahui, kewajiban puasa Ramadan tidak berlaku atas perempuan yang mengalami haid. Berpuasa baginya justru haram. Hal ini merupakan suatu kemurahan dari Allah swt dan rahmatnya kepada kaum wanita yang sedang haid, karena pada kondisi badan seorang wanita sedang lemah dan urat-uratnya lemah. Oleh karena itu dengan sungguh-sungguh Allah mewajibkan untuk berbuka, bukan sekedar membolehkan. Apabila ia berpuasa maka puasanya tidak akan diterima dan tidak dipandang mencukupi, dan ia wajib mengqada'nya pada bulan lain sebanyak hari-hari ia tidak dibolehkan berpuasa.

Kemudian bagi pasangan pengantin baru yang akan berbulan madu, bahwa perkawinan membutuhkan perencanaan yang sangat panjang dan matang, bahkan juga membutuhkan dana yang sangat besar guna pelaksanaan acara. Apabila pada saat hari pernikahan mempelai perempuan kedatangan haid, maka hal tersebut akan menimbulkan kekecewaan kedua mempelai bahkan dapat mengurangi keharmonisan rumah tangga. Bulan madu yang ditunggu-tunggu terhalangi dengan datangnya haid. Rasulullah Saw sangat memuliakan dan menghargai wanita. Beliau melarang wanita menolak ajakan suaminya untuk bercampur, sepanjang itu pada batas-batas yang dihalalkan Allah Swt. Pemenuhan kebutuhan biologis merupakan hak dan kewajiban suami istri, perkara tersebut gugur apabila istri kedatangan haid. Perkawinan menjanjikan kenikmatan dan kebaikan yang sempurna, khususnya bagi wanita.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang farmasi telah ditemukan obat untuk memperlambat atau menunda haid. Melalui obat ini dimungkinkan seorang perempuan tidak mengalami haid dalam jangka waktu tertentu. Dari sinilah lalu muncul gagasan memperlambat atau menunda haid dengan harapan bisa melaksanakan

ibadah dengan sempurna.


Haid merupakan siklus mutlak yang harus terjadi bagi kesehatan tubuh dalam reproduksi wanita. Namun dengan keluarnya darah dari farji wanita, terdapat aturan syar'i yang membatasi, khususnya dalam hal ibadah. Wanita mengalami haid karena memiliki sel telur dan rahim, yang oleh sebab itu mereka bisa hamil, maka haid adalah salah satu bukti biologis sebagai tanda kematangan seksual darinya.²

Haid merupakan darah kotor yang harus keluar pada setiap bulannya, apabila hal tersebut ditunda pada akhirnya dimungkinkan dapat menimbulkan kemudharatan bagi perempuan.

Yusuf al-Qaradawi mengatakan, secara pribadi saya lebih mengutamakan segala sesuatu berjalan sesuai dengan tabiat dan fitrahnya. Maka selama darah haid merupakan perkara *tabii* (kebiasaan) dan fitri, hendaklah dibiarkan berjalan sesuai dengan tabiat dan fitrahnya sebagaimana ia diciptakan Allah 'azza wa jalla.

Jika ada wanita muslimah menggunakan pil untuk mengatur waktu haidnya sehingga ia dapat terus berpuasa pada bulan Ramadan, hal ini tidak dilarang dengan syarat pil tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan tidak akan menimbulkan madharat baginya. Untuk mengetahui hal ini sudah barang tentu harus dikonsultasikan dulu dengan ahli *obstetri* (dokter spesialis kebidanan). Puasa yang dilakukan adalah makbul (sah), karena tidak ada penghalang untuk melakukan puasa yaitu haid, berarti dia mengundurkan keuzurannya untuk dapat melaksanakan ibadah telah hilang, maka wajiblah bagi mereka untuk menegakkan hukum agama kembali seperti semula.³

Firman Allah dalam QS. Ar-Rad/13:11



² Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung : Mizan, 2002), h. 132

³ Yusuf al- Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* : Alih Bahasa As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 420

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia⁴

Keterangan ayat tersebut dapat difahami bahwa semua manusia harus berusaha dan berjuang untuk selalu mendapatkan kemenangan, kemuliaan, dan kesucian secara hakiki, sebab jika seseorang pasrah pada keadaan tanpa tahu halal dan haram serta membiarkan kezaliman dan kemaksiatan yang terjadi di atas bumi, maka Allah akan membiarkan seseorang berjalan tersesat dan pada akhirnya akan masuk neraka. Oleh karena itu seseorang dituntut untuk belajar terlebih dahulu tentang sesuatu yang halal dan haram, *mafsadah* dan *maslahah*, manfaat dan *mudharat* dengan memandang kemampuan dirinya masing-masing dan menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Apabila seseorang berbuat sesuatu tanpa memandang pertimbangan secara universal, padahal tidak ada anjuran, maka perbuatan tersebut termasuk merubah ciptaan Allah dan hukumnyapun dilarang.

Adanya gagasan menunda haid tidak semata-mata dapat merubah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah sebelumnya, akan tetapi terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama kontemporer yang kemudian muncul keinginan untuk berjihad guna memberi jalan keluar terhadap masalah kontemporer seperti ini. Oleh karena persoalannya tidak sederhana, maka penelitian ini dari sisi perkembangan hukum Islam sangat penting dilakukan terutama bagi peninjauan kembali terhadap penggunaan obat penunda haid itu sendiri, dalam kaitan normatifitas nas di satu sisi dan kontekstualitas nas di sisi lain.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (semarang:Toha Putra, 1989), h. 225

Pada dasarnya ada dua faktor yang menjadi alasan bagi wanita di Desa langgowala untuk memakai obat pengatur siklus haid, yaitu: Untuk keperluan ibadah dan untuk keperluan diluar ibadah. Penggunaan pil pengguna haid dibagi menjadi dua:

1. Memajukan haid

Memajukan haid dengan cara minum pil atau tablet yang hanya berisi hormon estrogen atau kombinasi pada hari kelima pada siklus haid dari hari ke dua sampai hari ketiga sebelum datangnya haid yang diinginkan karena haid yang biasa disebut pendarahan putus obat (*Withdraw Bleeding*) akan terjadi dua sampai tiga hari setelah obat habis

2. Menunda haid

Menunda haid terbagi menjadi dua yaitu menggunakan pil dan menggunakan suntik.

- a. Menggunakan pil

Menunda haid dengan menggunakan pil yaitu dengan cara meminum pil yang hanya berisi progesteron atau kombinasi pada hari sebelum haid berikutnya datang sampai pada hari ke dua sebelum haid yang diinginkan. Karena biasanya haid itu akan datang setelah dua hari penghentian pil tersebut.

- b. Menggunakan suntik

Menunda haid menggunakan suntik yaitu dengan cara melakukan suntikan setiap 3 bulan atau 1 bulan tergantung jenis KB apa yang digunakan.

Seiring dengan dilakukannya penundaan haid, semata-mata untuk kepentingan kesempurnaan ibadah haji dan puasa maka hal inipun diperbolehkan, dengan syarat tidak menimbulkan kemudharatan bagi pelakunya.

Adapun alasan saya melakukan penelitian tersebut yaitu untuk mengkaji lebih dalam tentang penundaan haid untuk kepentingan ibadah apakah sesuai syariat Islam atau tidak.

Teknologi terkini dibidang terapi hormonal telah memungkinkan pengaturan waktu terjadinya haid secara tetap sesuai keinginan. Bisa dimajukan atau dimundurkan.hal tersebut dapat dilakukan dengan mengkonsumsi obat atau jamu penunda haid.

Di Desa Langgowala masyarakat pada umumnya Melakukan penundaan haid bukan hanya demi kepentingan ibadah, namun dalam kehidupan sehari haripun mereka melakukan penundaan haid dengan cara mengkonsumsi obat ataupun jenis suntik, obat yang mereka gunakan bertujuan untuk menunda bahkan mengantisipasi kehamilan, meski tujuan utama mereka bukan untuk menunda haid semata akan tetapi dengan cara demikian, mengkonsumsi obat-obatan itu secara otomatis menunda terjadinya datang bulan (haid). Dan masyarakat di Desa Langgowala mayoritas menggunakan obat penunda kehamilan yang berdampak menunda haid itu dalam jangka panjang yaitu tiga bulan, dalam artian selama tiga bulan ini mereka tidak akan merasakan terjadinya haid, namun kadang bisa mengalami haid akan tetapi darah yang keluar hanya sedikit, hal ini terjadi tergantung dari kondisi tubuh yang melakukan penundaan haid.Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam tulisan ini penulis merumuskan permasalahan yaitu:

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penundaan haid secara medis di Desa Langgowala Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan.
2. Bagaimanaa alasan-alasan penundaan haid secara medis

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan haid secara medis

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Untuk mendeskripsikan proses penundaan haid secara medis di Desa Langgowala Kecamatan Kolono Kabupaten Konsel.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Islam tentang penundaan haid untuk kepentingan ibadah apabila ditinjau dari kemajuan teknologi farmasi.

D. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah kasanah kepustakaan yang berkaitan dengan penggunaan obat penunda haid untuk kepentingan ibadah.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan salah satu sumbangan pemikiran bagi siapapun yang berkepentingan dengan penggunaan obat penunda haid dan implikasi hukumnya, khususnya dalam bidang hukum Islam.
- c. Bagi peneliti, sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga mengenai “*Penundaan Haid Secara Medis Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa Langgowala Kecamatan Kolono Kabupaten Konsel*” untuk dijadikan motifasi dan bahan pertimbangan dalam mengkaji ajaran Islam yang benar khususnya masalah penundaan haid, agar tidak menyalahgunakan obat-obatan yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi pengguna, dan tidak melenceng dari ajaran Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk mengetahui gambaran dan pengertian yang terkandung dalam judul penelitian ini, penulis perlu menguraikan pengertian variabel tersebut yang dianggap perlu, maka

variabel-variabel penelitian ini akan dijelaskan secara operasional sebagai berikut:

1. Penundaan adalah proses atau cara menghentikan dan akan dilangsungkan lain kali (waktu), atau mengundurkan waktu pelaksanaan.⁵
2. Haid adalah keluarnya darah dari rahim wanita setiap bulan sebagai bagian dari siklus biologinya, dan sering pula disebut menstruasi atau dating bulan.⁶
3. Medis adalah sesuatu yang berkaitan dengan pengobatan dan kedokteran.⁷
4. Hukum Islam (syariah) adalah khitab syari' (seruan Allah sebagai pembuat hukum) yang berkaitan dengan perbuatan hamba (manusia), baik itu berupa ketetapan yang sumbernya pasti (qathi' tsubut) seperti Al-Qur'an dan As-Sunnah maupun ketetapan yang sumbernya masih dugaan kuat (zhanni tsubut) seperti hadist yang tergolong tidak Mutawatir.⁸



⁵ Departemen Pendidikan Nasional RI. *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) h. 1564

⁶ Ibid h. 501

⁷ Ibid h. 932

⁸ Taqyuddin an-Nabhani. *Peraturan Hidup dalam Islam* (Cet. III. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Terkait dengan tulisan ini maka sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis, maka penelitian yang pernah dilakukan mengenai masalah penundaan haid, dalam hal ini skripsi, yaitu skripsi yang ditulis oleh saudara Nur Wahid dengan judul penundaan haid untuk kepentingan ibadah”, mahasiswa UIN Sunnan Kalijaga Jogjakarta tahun 2009 jurusan Hukum. Sementara penulis meneliti tentang “penundaan haid secara medis ditinjau dari hukum Islam di Desa Langgowala Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan”.

Demikianlah penelitian yang dilakukan oleh Nur Wahid yang memiliki relevansi dengan judul dan penelitian yang peneliti akan laksanakan. Akan tetapi, setelah peneliti melakukan pengamatan lebih mendalam, peneliti belum menemukan kajian lebih mendalam terkait dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan. Oleh karenanya, peneliti bersikukuh untuk mengangkat judul Penundaan Haid Secara Medis Ditinjau Dari Hukum Islam (study kasus Desa Langgowala Kec. Kolono Kab. Konsel.

B. Kajian Teori Dan Ruang Lingkupnya

a. Pengertian Haid